

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif mantan Narapidana belum efektif. Karena pembinaan terhadap narapidana, khususnya pembinaan kemandirian yang diperoleh narapidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sulit diterapkan atau diwujudkan sebagai mata pencaharian karena kurangnya modal usaha atau lowongan pekerjaan di masyarakat yang sesuai dengan ketrampilan yang diperoleh selama di Lapas sulit didapatkan.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya reintegrasi sosial dari perpekstif mantan narapidana yaitu kendala dari aspek struktur dan kultur:

- a. Kendala dari aspek struktur

Kendala dari aspek struktur berupa : Sarana dan prasarana atau fasilitas yang dipergunakan untuk mendukung program pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memadai, seperti sarana peralatan komputer, alat perbengkelan otomotif.

- b. Kendala dari aspek kultur

Kendala dari aspek kultur berupa : Stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan Narapidana termasuk stigma formal misalnya adanya persyaratan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) untuk melamar pekerjaan, menjadikan mereka merasa sulit dalam mencari pekerjaan, merasa malu atau minder dan kurang dipercaya. Bahkan pada jenis pekerjaan/profesi tertentu ada persyaratan yang melarang mantan Narapidana bekerja pada pekerjaan atau profesi tersebut.

B. Saran

1. Program-program pembinaan kemandirian yang sudah ada perlu untuk dimasimalkan dan ditambah dengan program-program yang cenderung melibatkan masyarakat secara umum, Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam proses pembinaan perlu menambah dan melengkapi sarana maupun prasarana untuk mendukung pembinaan kemandirian agar narapidana memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai bekal setelah bebas, sehingga pembinaan dapat dilakukan lebih maksimal. Perlu diadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di sekitar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memberikan pembinaan kemandirian bagi narapidana sebagai bekal reintegrasi masyarakat.
2. Agar mantan narapidana dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan mempunyai masa depan yang lebih baik serta pikiran positif terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat, maka keluarga dan masyarakat diharap menerima kehadiran mantan narapidana dengan melibatkan dalam aktivitas sosial dan memberikan semangat serta dukungan bagi mantan narapidana. Pemerintah harusnya memberikan perhatian terhadap para mantan narapidana yang sudah selesai menjalani pidana. Misalnya : pemerintah menghidupkan kembali lembaga Reklasering untuk menampung dan membina serta mengarahkan mantan narapidana untuk bisa bekerja dan beraktivitas kembali di tengah-tengah masyarakat menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan berguna bagi masyarakat.

